

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/BAN-PT/Akred-XI/2014

**“PERMASALAHAN PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN DALAM KAITANNYA
DENGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM”**

OLEH

Ilfia Ambari Dradjat

NPM : 2012 200 196

PEMBIMBING I

Agustinus Pohan, S.H., MS.

PEMBIMBING II

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan

Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**



Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agustinus Pohan'.

Agustinus Pohan, S.H., MS.

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nefa Claudia Meliala'.

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

Dekan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Tristam Pascal Meeliono'.
A red circular stamp of Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. The outer ring contains the text 'FAKULTAS HUKUM' and 'UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN'. The center features a coat of arms with a cross and other heraldic elements.

Dr. Tristam Pascal Meeliono, SH, MH, LL.M.

DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ilfia Ambari Dradjat
NPM : 2012 200 196
Judul : **PERMASALAHAN PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN DALAM
KAITANNYA DENGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK
PIDANA UMUM**

Bidang Kajian : Hukum Acara Pidana
Pembimbing I : Agustinus Pohan, S.H., MS
Pembimbing II : Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H
Penguji I : R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. (K)
Penguji II : Agustinus Pohan, S.H., MS
Penguji III : Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.
Tanggal Ujian : Senin, 2 Oktober 2017
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : PENDAHULUAN
Judul Bab II : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP LEMBAGA PRA
PENUNTUTAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
Judul Bab III : PERSOALAN DALAM TAHAP PRA PENUNTUTAN DALAM
PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM
Judul Bab IV : ANALISIS TERHADAP PENGATURAN LEMBAGA PRA
PENUNTUTAN DALAM KUHAP DIKAITKAN DENGAN
PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM
Judul Bab V : PENUTUP

Tanda Tangan Mahasiswa



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Nama : Ilfia Ambari Dradjat

No. Pokok : 2012 200 196

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

**PERMASALAHAN PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN DALAM
KAITANNYA DENGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK
PIDANA UMUM**

Adalah dengan sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik. Saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Bandung, 8 Oktober 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah. Karya Penulisan Hukum



adajat

196

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas bimbingan, hidayah serta rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam pun tidak lupa selalu tercurah Kepada Rasulullah SAW. Akhirnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“PERMASALAHAN DALAM TAHAP PRAPENUNTUTAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM”

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Selain itu, saya berharap apa yang telah saya kaji dapat memberikan masukan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Agustinus Pohan, S.H., MS.** dan Ibu **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.** , selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, semangat serta dengan penuh kesabaran telah membimbing saya lewat ilmu yang bermanfaat kepada saya hingga penulisan ini selesai. Selain itu tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat :

1. Ibu saya, Misdiati, S.H. Yang telah mendidik dan membesarkan saya sejak kecil dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.
2. Ayah saya, DR. Adjat Sudradjat, S.H., M.M *Like father like her daughter*, beliau menjadi alasan saya untuk menjadi seorang sarjana hukum. Ayah banyak mengajarkan kepada saya tentang Ilmu Hukum, kesabaran, disiplin, mandiri dan selalu berusaha untuk bertanggung jawab. Semoga Ayah bisa bahagia dengan setiap pencapaian Fia selama ini.
3. Mamak dan Ayah Mertua yang selalu memberikan semangat, doa kepada Fia.

4. Kapten Arm Rogery Thega, S.I.P, *my husband*. Terimakasih telah memilih untuk bersama, menemani Fia suka dan duka, menerima Fia apa adanya dan sudah sabar menunggu selama satu tahun. Nikah rasa pacaran ya sayang karena jarak yang memisahkan antara Bandung dan Makassar.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.beserta segenap Staff Pengajar (Dosen) yang telah memberikan berbagai ilmu selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Serta seluruh Pekarya dan Staff Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H., sebagai penguji sidang skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan dengan tujuan agar penulisan hukum yang saya lakukan bisa di perbaiki untuk lebih baik lagi.
7. Teman-teman seperjuangan di FH UNPAR yaitu Astrid Ramadhani Putri., Srina Sembiring P, Irmawanti N, Cynthia Yokerina, atas segala kesenangan, kenekatan, kesabaran, dan nasehat yang telah diberikan. Fia sayang kalian.

Saya menyadari bahwa karya penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga penulis membuka kritik dan saran dari pembaca. Semoga apa yang telah diusahakan bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 8 Oktober 2017

Ilfia Ambari Dradjat
2012 200 196

Abstrack

The Criminal Code Procedure (KUHAP) was established to regulate law enforcement from the initial process of handling the Case to the settlement of cases in court. The law of procedure regulates the handling process and settlement functions of case at every stage from investigation, prosecution, court proceedings until execution stage. At the initial stages, handling process is begin by the Investigation step, which is a step to conduct a series of Investigator's actions in matters and according to the manner stipulated in this Law to seek and collect evidence to enlighten the criminal case and find the suspect. (Article 1 paragraph (2) of Criminal Code Procedure). To initiate a criminal investigation, the investigator notifies the commencement of the investigation to the Public Prosecutor known as the Notice of Commencement of Investigation (SPDP) (Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code). After the Public Prosecutor in this case the prosecutor's office receives the Notice of Commencement of Investigation Letter, the agency then issues the Appointment Letter of the Public Prosecutor (P16) assigned to do the pre prosecution. The Prosecution is a public prosecutor's action to monitor the progress of the investigation, to provide instructions to the Investigator to complete the case file, and to state that the dossier both formally and materially qualified to be advanced to the prosecution stage. Notice of commencement of investigation by Police Investigator and Pre prosecutor of the Public Prosecutor have coordination function between the legal apparatus at the beginning of the prosecution process, which then the result will be use by Public Prosecutor at the Court stage. The coordination step between the investigator and the prosecutor is done functionally and institutionally to overcome the possibility of problems in handling and settling the case at the stage of investigation.

Abstrak

Hukum Acara Pidana dibentuk untuk mengatur ketertiban dalam penyelenggaraan penegakan hukum dari proses awal penanganan perkara sampai penyelesaian perkara di pengadilan. Hukum acara mengatur fungsi-fungsi penanganan dan penyelesaian perkara pada setiap tahap mulai dari penyidikan, penuntutan, penyidangan perkara di pengadilan hingga eksekusi. Pada tahap awal penanganan perkara dilakukan dengan langkah Penyidikan yaitu langkah untuk melakukan serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 ayat (2) KUHAP). Untuk memulai penyidikan perkara tindak pidana, Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum yang dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Setelah Penuntut Umum dalam hal ini Kejaksaan menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), instansi tersebut kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P16) yang ditugasi

untuk melakukan Prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk memantau perkembangan penyidikan, untuk memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara, dan untuk menyatakan bahwa berkas perkara baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan. Fungsi pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik Kepolisian dan fungsi Prapenuntutan dari Penuntut Umum terhadap penanganan perkara tindak pidana langkah koordinasi dalam urusan penegakan hukum menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana pada proses awal penuntutan yang nantinya akan dilakukan oleh Penuntut Umum di pengadilan. Langkah koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dilakukan secara fungsional maupun institusional guna mengatasi kemungkinan adanya masalah dalam penanganan dan penyelesaian perkara pada tahap Penyidikan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Pendekatan	11
F. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS TERHADAP LEMBAGA PRA PENUNTUTAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA	15
2.1 Definisi Hukum Acara Pidana.....	16
2.1.1 Tujuan Hukum Acara Pidana	17
2.2 Tahap-Tahap Dalam Hukum Acara Pidana Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana	17
2.2.1 Penyelidik	17
2.2.2 Penyelidikan	18
2.2.3 Penyidikan	19
2.2.4 Pra Penuntutan	21
2.2.5 Penuntutan	24
2.3 Asas Dalam Hukum Acara Pidana Terkait Koordinasi Antara Penyidik Dengan Penuntut Umum	24
2.3.1 Saling Koordinasi	24

2.3.2 Asas Diferensiasi Fungsional	28
BAB III PERSOALAN DALAM TAHAP PRA PENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM	30
3.1 Peran Lembaga Pra Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana	30
3.2 Kasus	32
BAB IV ANALISA TERHADAP PENGATURAN LEMBAGA PRA PENUNTUTAN DALAM KUHAP DIKAITKAN DENGAN PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM ...	34
4.1 Akibat Dilampauinya Tenggang Waktu Pra Penuntutan	37
4.2 Masalah/ Problematika Pengaturan Pra Penuntutan Dalam KUHAP	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya proses penegakan hukum tersebut dibutuhkan pula hubungan saling koordinasi antar instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang diarahkan untuk terbinanya suatu sistem saling mengawasi¹ yang baik antar lembaga penegak hukum yang dalam hal ini antara lain Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik.

Dengan adanya penggarisan pengawasan terdapat 2 (dua) sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum yaitu:

1. Melakukan pengawasan internal masing-masing institusi sesuai jenjang pengawasan secara struktural yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan,
2. Melakukan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh institusi lain yang oleh Undang-Undang diberikan wewenang untuk mengikuti dan mengawasi penanganan perkara dalam rangka pelaksanaan tugas Prapenuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan Penyidik,

Dalam menjalankan tugas ini terdapat 2 (dua) aparat penegak hukum yaitu:

- a. Penyidik dari Kepolisian
- b. Penuntut Umum dari Kejaksaan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan Penyidik adalah:

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntut Umum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2000, hlm 49

Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.²

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan Penyidikan adalah:

“Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”³

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang dimaksud dengan “Penyidik yaitu:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”⁴

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 ayat (1) Tahun 1981 (KUHP) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”⁵

² P.A.F Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 1

³ Ibid, hlm 1

⁴ Ibid, hlm 73

⁵ Ibid, hlm 75

Dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas kewenangan Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Umum.

Salah satu hal yang menentukan tegaknya hukum adalah hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam hal mengumpulkan bukti. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah. “alat bukti yang sah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”⁶

Hasil dari proses penyidikan tersebut dikumpulkan kedalam dokumen yang dikenal dengan berkas perkara untuk selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum Kejaksaan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP:

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”⁷

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP:

“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”⁸

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP

“Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik pembantu;
- b. Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

⁶ Ibid, hlm 423

⁷ Ibid, hlm 102

⁸ Ibid, hlm 2

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh Penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.”⁹

Dalam penanganan penyelesaian suatu perkara pidana, Penyidik Kepolisian mulai melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum Kejaksaan sejak Penyidik akan mulai melakukan Penyidikan yaitu dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP:

“Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.”¹⁰

Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Kejaksaan segera menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Pra Penuntutan yang dalam Administrasi Perkara Kejaksaan dikenal dengan sebutan P16.

Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP:

“Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik.”¹¹

Pasal 14 huruf b KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang arti dan makna dari tugas Prapenuntutan akan tetapi para pakar hukum pidana pada umumnya memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan tugas Prapenuntutan adalah tugas penelitian berkas perkara dan memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, termasuk

⁹ Ibid, hlm 103

¹⁰ Ibid, hlm 276

¹¹ Ibid, hlm 103

meliputi semua pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan. Dengan demikian dalam pengertian ini Prapenuntutan meliputi pelaksanaan tugas-tugas melakukan pemantauan perkembangan penyidikan, melakukan penelitian berkas perkara tahap pertama

Pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 KUHAP:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.”¹²

Pasal 75 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP:

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahana;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.¹³

Adapun mekanisme dalam melakukan Prapenuntutan di jajaran Kejaksaan berpedoman kepada petunjuk teknis tertuang dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-401/E/9/93 tanggal 08 September 1993 “Perihal Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan sebagai berikut:

¹² Ibid, 97

¹³ Ibid, hlm 223

a. Penerimaan surat pemberitahuan dicatat dalam register penerimaan pemberitahuan dimulainya Penyidikan/ penghentian Penyidikan (RP9);

b. setelah penerimaan SPDP diterbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penelitian dan penyelesaian perkara (P16) Jaksa yang ditunjuk bertugas untuk memantau perkembangan Penyidikan;

c. Sejak diterbitkan P16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan kerjasama dengan Penyidik melalui forum konsultasi Penyidik Penuntut Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/ arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan;

d. selain koordinasi dan kerjasama secara fungsional tersebut dibina juga koordinasi dan kerjasama positif secara instansional melalui forum rapat kerja antar penegak hukum (RAKORGAPKUM).”¹⁴

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara yang meliputi:

1. Kelengkapan formil , yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/ persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/ Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan yakni keabsahan sesuai ketentuan Undang-Undang;
2. Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta, dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain:
 - Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
 - Siapa pelaku, siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi/ ahli);
 - Bagaimana perbuatan itu dilakukan (delicti);
 - Dimana perbuatan dilakukan (tempus delicti);
 - Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara viktimologis);
 - Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku).¹⁵

¹⁴ I.N Suwandha, Kompilasi Petunjuk Teknis Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Buku I s/d Buku VIII), Jakarta, 2011, ibid, hlm 941-942

¹⁵ Ibid, hlm 942-943

Pasal 110 ayat (2) KUHAP:

“Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.”¹⁶

Yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP adalah P19. Dalam berkas perkara Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat 2 jo Pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP Petunjuk disusun dalam bahasa sederhana dengan menggunakan kalimat-kalimat efektif¹⁷. Untuk akuratnya aplikasi petunjuk tersebut oleh Penyidik, sebaiknya Penyidik diundang untuk bertemu dengan Jaksa Peneliti guna membahas petunjuk-petunjuk dimaksud.

Pasal 110 ayat (3) KUHAP yaitu:

“Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil Penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.”¹⁸

Pasal 138 KUHAP yaitu:”

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.”¹⁹

Pasal 139 KUHAP yaitu:

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 278

¹⁷ I.N Suwandha, *Kompilasi Petunjuk Teknis Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Buku I s/d Buku VIII)*, Jakarta, 2011, hlm 944

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 279

¹⁹ Ibid, hlm 308

“Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”²⁰

Berdasarkan pasal-pasal tersebut ternyata Undang-Undang tidak mengatur mengenai batas waktu berapa kali Penuntut Umum bisa mengembalikan berkas perkara ke Penyidik dengan petunjuk atau sebaliknya dari Penyidik ke Penuntut Umum. Ini berarti masih memungkinkan berkas perkara tersebut dapat bolak balik.

Dalam praktek kadang terjadi berkas perkara setelah dilakukan penelitian kembali oleh Penuntut Umum dikembalikan lagi kepada Penyidik dengan petunjuk karena ternyata petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tidak dilaksanakan sepenuhnya dan itu bisa terjadi bolak balik berkas perkara dalam beberapa kali sebagai contoh dalam berkas perkara pidana yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negeri Bandung dan Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dalam perkara atas nama :

1. Tersangka Firmansyah Firgianto bin Heryono berkas perkara bolak balik sampai 4 (empat) kali.
2. Tersangka Dwi Sumaji alias Iwik berkas perkara bolak balik sampai 5 (lima) kali.

Terkait dengan kerap terjadinya bolak balik berkas perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum atau sebaliknya dari Penyidik ke Penuntut Umum, Pujiono ahli Hukum Pidana Universitas Diponegoro dalam sidang uji materil Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Senin, 16 Mei 2016) berpendapat bahwa terkantung-kantungnya suatu kasus di Polisi dan Jaksa bukan persoalan atau kecacatan kenormaan dari sudut kebijakan formulasi, akan tetapi merupakan persoalan implementatif, khususnya persoalan koordinasi. Mengenai tidak adanya batasan waktu dan berapa kali bolak baliknya berkas bisa dilakukan perubahan norma dalam perundang-undangan, yang merupakan kewenangan Legislatif.²¹

²⁰ Ibid, hlm 309

²¹ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13119#.FWNJ063DjK8> diakses pada hari Minggu, 11 Desember 2016 pukul 07.00 wib

Pada tanggal 29 Maret 2016, telah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP khususnya pada pola koordinasi Penyidik dengan Penuntut Umum dalam proses Peradilan Pidana yang dikenal dengan Prapenuntutan. Adapun pasal-pasal terkait Prapenuntutan yang diuji adalah Pasal 138 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.²²

Beberapa pasal tersebut telah menjadi sumber permasalahan sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu terbukanya ruang kesewenang-wenangan Penyidik dalam tahap Penyidikan, kriminalisasi, hingga Korupsi di aparat penegak hukum. Permohonan Uji Materil kepada Mahkamah Konstitusi tersebut diajukan oleh Choky Ramadhan, dkk.²³

Berdasarkan hasil Uji Materil yang diajukan oleh Choky Ramadhan, dkk maka Mahkamah Konstitusi menolak norma dalam pasal 138 ayat (1) ayat (2) dan pasal 139 KUHAP yang diuji dengan pertimbangan bahwa tidak ada norma yang tidak memberi kejelasan tentang berapa kali berkas perkara boleh bolak-balik dari Penyidik kepada Penuntut Umum dan begitupun sebaliknya. Bahwa yang ditetapkan oleh Penuntut Umum sebagai berkas perkara yang memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidak ke pengadilan adalah “berkas perkara yang lengkap”.²⁴

Sementara itu, praktisi hukum dan akademisi dari Universitas Pancasila Reda Mantovani menilai, salah satu akar masalahnya adalah prinsip pengkotak-kotakan fungsi terutama Penyidik dan Penuntut Umum dalam KUHAP. Fungsi tersebut tidak terintegrasi antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya. Padahal apabila mengacu pada prinsip Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) dan praktek Internasional, fungsi tersebut seharusnya terintegrasi. Sistem Peradilan Pidana Indonesia hanya terpadu pada konteks berkas perkara saja. Penuntut Umum tidak mengetahui kapan

²² Isi Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dapat dilihat halaman 7.

²³ <https://beritasatu.com/nasional/356924-peran-penuntut-umum-harus-disempurnakan.html> diakses pada hari Minggu, 18 Desember 2016, pukul 14.00

²⁴ http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/130_PUU-XIII_2015.pdf diakses pada hari Sabtu, 1 Maret 2017, pukuul 08.00wib

dan bagaimana cara Penyidik melakukan Penyidikan, Penuntut Umum hanya mengetahui proses Penyidikan diujung saja yaitu ketika berkas sudah diserahkan oleh Penyidik. Hal ini mengakibatkan bolak balik berkas perkara menggantung tanpa batas waktu.

Urgensi dari pengujian ini adalah untuk memotong fenomena bolak-balik berkas perkara yang kerap terjadi antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Bolak balik berkas perkara tidak jelas dapat dilakukan sampai berapa kali.²⁵

Konsekuensinya apabila berkas perkara tersebut terus bolak balik dari Penyidik ke Penuntut Umum ataupun sebaliknya dan sudah melampaui waktu yang telah ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari maka Penuntut Umum harus mengambil sikap yang tegas, jangan sampai perkara tersebut tidak dapat terselesaikan. Penuntut Umum harus mengambil sikap, apakah perkara tersebut dihentikan, atau dilanjutkan demi kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal ini maka penulis mengambil judul **“PERMASALAHAN PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM**

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Tindakan apa yang harus dilakukan Penuntut Umum dalam waktu 14 (empat belas) hari Penyidik tidak dapat melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum?
2. Bagaimana seharusnya Hukum Acara Pidana mengatur mengenai lembaga Prapenuntutan?

²⁵ <https://beritasatu.com/nasional/356924-peran-penuntut-umum-harus-disempurnakan.html> diakses pada hari Minggu, 18 Desember 2016, pukul 14.30wib

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan Penuntut Umum apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penyidik tidak dapat melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya Hukum Acara Pidana mengatur mengenai lembaga Prapenuntutan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian perkara/ peristiwa pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyidik dan Penuntut Umum).
2. Kegunaan praktis dapat memberikan kontribusi bagi para pengambil keputusan, khususnya bagi para penegak hukum dalam melakukan penanganan penyelesaian perkara pidana untuk terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

E. Metode Pendekatan

Pendekatan ini bersifat yuridis normatif karena pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian melalui pendekatan yuridis normatif , data diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

- a. Bahan hukum primer (*primary sources or aauthorities*), yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam perkara hukum pidana yaitu:
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana .
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - Kejaksaan Agung, Peraturan Jaksa Agung republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2011, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangan Perkara Tindak Pidana Umum.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu berupa makalah dan buku-buku yang dituliskan oleh para ahli, wawancara, dan hasil dari penelitian.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntut Umum. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
 - P.A.F Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Sinar Baru, Bandung, 1984.
 - I.N Suwandha, Kompilasi Petunjuk Teknis Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Buku 1 s/d Buku VIII), Jakarta, 2011.
 - Budiarjo Miriam, Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer, dan Demokrasi Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

- Penjelasan Dalama Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03
 - Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Himpunan Tata Naskah, Nomor: B-536/E/11/1993
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti kamus (hukum online, website, print out).
- Mahkamahkonstitusi.go.id Jaksa Tidak Boleh Diberi Kewenangan Penyidikan diakses:
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13119#.FWNJ063DjK8>
 - Beritasatu.com Peran Penuntut Umum Harus Disempurnakan
<https://beritasatu.com/nasional/356924-peran-penuntut-umum-harus-disempurnakan.html>
 - Mahkamahkonstitusi.go.id Uji Materil Terhadap Norma Pasal dalam KUHAP
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/130_PUU-XIII_2015.pdf
 - Tesishukum.com Pengertian Hukum Acara Pidana Menurut Para Ahli
<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-para-ahli/>
 - E-journal.uajy.ac.id Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan
<http://e-journal.uajy.ac.id/7182/1/JURNAL.pdf>

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mengarahkan penelitian serta penulisan, maka penulis akan menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dengan harapan dapat menghasilkan *output* penelitian yang cukup optimal. Adapun sistematika penulisan tersebut tersusun sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan oleh peneliti perihal latar belakang penelitian yang menjadi alasan untuk dilakukannya penelitian dalam skripsi ini. Kemudian peneliti mengidentifikasi permasalahan tersebut, menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP LEMBAGA PRA PENUNTUTAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Pada bab ini diuraikan mengenai kajian secara teoritis terhadap Lembaga Prapenuntutan dalam Hukum Acara Pidana, tahapan dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seperti Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan, dan Penuntutan. Mengkaji mengenai asas dalam Hukum Acara Pidana terkait Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum, pengawasan, Asas Diferensiasi Fungsional.

BAB III

PERSOALAN DALAM TAHAP PRAPENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM

Pada bab ini diuraikan mengenai permasalahan Pra Penuntutan dalam praktek penegakan hukum. Membahas tentang peran lembaga Prapenuntutan dalam Hukum Acara pidana, serta membahas tentang kasus secara singkat.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN LEMBAGA PRAPENUNTUTAN DALAH KUHAP DIKAITKAN DENGAN PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM

Pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan analisis terhadap pengaturan Lembaga Prapenuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan praktek penegakan hukum. Membahas akibat dilampauinya tenggangwaktu Prapenuntutan, problematika pengaturan Prapenuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan rekomendasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian. Pada bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diberikan terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan.